

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep makar dalam penjatuhan pidana terkait kasus makar. Selama ini, banyak terdapat kerancuan dalam penerapan konsep makar, karena ketiadaan definisi makar dalam KUHP. Sifat kejahatan makar sebagai kejahatan politik, sehingga pelaku kejahatan makar tidak menganggap bahwa perbuatan sebagai kejahatan, melainkan merupakan suatu aksi heroik. Hal ini menyebabkan munculnya kesulitan bagi penegak hukum untuk membedakan antara makar dengan penyampaian kritik kepada pemerintah dalam bentuk demonstrasi. Skripsi ini memiliki tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Pasal 87 KUHP memberikan penjelasan mengenai makar, namun tidak memberikan definisi perbuatan yang dapat digolongkan sebagai makar. Sejarah makar dalam KUHP lahir karena ketakutan Belanda terhadap revolusi komunis. Pembuat undang-undang memandang makar sebagai suatu kejahatan yang sangat berbahaya, oleh karena itu sanksinya sangat berat. Makar selalu dikaitkan dengan keamanan negara. Suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan makar dan mengancam keamanan negara apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk merusak persatuan negara. Makar memiliki dua unsur penting, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Unsur niat menggambarkan mengenai kesengajaan pelaku. Unsur permulaan pelaksanaan menggambarkan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi anasir pada delik makar. Berdasarkan putusan pengadilan, serangan pada makar harus dimaknai sebagai tindakan pelaku yang secara nyata bertujuan untuk merusak persatuan negara dan menunjukkan pengkhianatan terhadap negara. Hal ini disebabkan apabila negara harus menunggu terjadinya serangan bersenjata baru negara dapat memidana pelaku dengan delik makar, maka negara menjadi pihak yang pasif. Kendati demikian, pembedaan terhadap pelaku makar dengan serangan bersenjata, dan tanpa serangan itu berbeda.

Kata Kunci : makar, permulaan pelaksanaan, serangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the concept of treason in criminal offenses related to treason. During this time, there is a lot of confusion in the application of the concept of treason, because there is no definition of treason in the Criminal Code. The nature of treason crime is a political crime, so that perpetrators of treason crimes do not consider the act as a crime, but rather a heroic act. This causes difficulties for law enforcers to distinguish between treason and delivering criticism to the government in the form of demonstrations. This study has a type of normative legal research, with a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. Article 87 of the Criminal Code provides an explanation of treason, but does not provide a definition of an act that can be classified as treason. The history of treason in the Criminal Code was born because of the Dutch fear of the communist revolution. Lawmakers see treason as a very dangerous crime, and therefore, the sanctions are very strict. Treason is always associated with state security. A crime can be said as an act of treason and that it threatens the national security if the act is intended to damage the unity of the state. Treason has two important elements, namely the intention and the beginning of implementation. The element of intention describes the intentional perpetrators. The initial element of implementation illustrates the actions of the Defendant who had fulfilled the elements in the offense of treason. Based on the court's ruling, the attack on treason must be interpreted as an act of the perpetrator which clearly aims to undermine the country's unity and show treason against the state. This is because if the state has to wait for a new armed attack so that the state can punish the perpetrators with treason, then the state becomes a passive party. Nevertheless, the punishment of the perpetrators of treason who have carried out armed attack with the ones who have not is different.

Key Words: treason, beginning of implementation, attack